



BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

*Executive Board of
Christian Education Fondation in Tanah Papua*

Alamat : BP YPK Di Tanah Papua
Jl. Argapura No.22 P.O Box 1132
Jayapura 99222 Papua - Indonesia

Telepon : (0967) 534949
Fax : (0967) 534949
Email : ypkpapua@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 135/C-2/Skep/2015**

TENTANG

**STATUS SEKOLAH-SEKOLAH YPK YANG DIDIRIKAN
SEJAK ZAMAN NETHERLANDS NEW GUINEA 1948 SAMPAI 2014
DI KABUPATEN MAYBRAT KLASIS A-3**

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua

- Menimbang** :
- Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
 - Membina Peserta Didik menjadi manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu menjadi insan pembangunan nasional yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Bahwa masyarakat Papua ingin membangun mental rohani sebagai dasar pembangunan budaya bangsa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua;
 - Bahwa sejak Pemerintah Netherlands New Guinea telah menetapkan seluruh Sekolah-sekolah berlaku dengan Sistem Pendidikan (Reheltlemennya) sejak tahun 1948 sampai tahun 1962;
 - Anggaran Dasar YPK di Tanah Papua Nomor 771 Tahun 1967 dan yang telah dirubah pada Tahun 2008.
- Memperhatikan** :
- Semua petunjuk yang diturunkan Pemerintah pada saat itu, diaturlah keputusan pendirian Sekolah-sekolah dan penempatan Guru-guru;
 - Pada tahun 1962, Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di bawah naungan GKI Di Tanah Papua;
 - Laporan Akhir Tahun Ajaran 2014/2015 oleh PSW YPK Kabupaten Maybrat Nomor : 07/F-4/VIII/MBT/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang menyebutkan status Sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Maybrat Klasis A-3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan kembali sekaligus mengesahkan Sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Di Tanah Papua yang beroperasi di Kabupaten Maybrat, Klasis Ayamaru, Aitinyo, Aifat (A-3) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai sekolah yang resmi dan sah.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Sekolah-sekolah YPK Di Tanah Papua yang dimaksud Diktum Pertama adalah:
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa melalui Proses Belajar Mengajar;
 - Membina Peserta Didik menjadi manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu menjadi insan pembangunan Nasional yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti termuat dalam Diktum Kedua, Sekolah-sekolah YPK tersebut berkoordinasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah CQ Dinas Pendidikan Kabupaten setempat dan bertanggungjawab kepada BP YPK Di Tanah Papua melalui PSW dan Klasis GKI setempat.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan dan tenaga kependidikan sekolah YPK ini menjadi beban bersama antara BP YPK, GKI Di Tanah Papua dan Pemerintah Daerah setempat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Sekolah-sekolah YPK tersebut didirikan dan mulai beroperasi sesuai Lampiran yang ttak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala sesuatu yang belum diatur dan kekeliruan yang terjadi dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 04 September 2015

BADAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

Ketua


Dra. W.W. KAMBUAYA, M.M.

Tembusan Yth :

- BP Am Sinode GKI Di Tanah Papua di Jayapura;
- Sinode GPI Tanah Papua di Fak-Fak;
- Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
- Badan Pekerja Klasis GKI Kabupaten Maybrat di Kambuaya;
- Pengelola Sekolah Wilayah Kabupaten Maybrat di Maybrat;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 135/C-2/Skep/2015
 TANGGAL, 04 SEPTEMBER 2015
 TENTANG STATUS SEKOLAH-SEKOLAH YPK YANG DIDIRIKAN
 SEJAK ZAMAN NETHERLANDS NEW GUINEA 1948 SAMPAI 2014
 DI KABUPATEN MAYBRAT KLASIS A-3

NOMOR	NAMA SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1	SD YPK ALVA YAKSORO	1948	
2	SD YPK SILO KAMBUAYA	1950	
3	SD YPK EMAUS SUSUMUK	1950	
4	SD YPK EFFATA KOCUWER	1957	
5	SD YPK MARANATHA KARTAPURA	1957	
6	SD YPK EB. YUKASE	1962	
7	SD YPK PNIEL ARUS	1962	
8	SD YPK PAULUS SOROAN	1963	
9	SD YPK IMANUEL SEGIOR	1963	
10	SD YPK ELIM SEMBARU	1963	
11	SD YPK BETHEL SAUF	1964	
12	SD YPK IMANUEL EWAY	1964	
13	SD YPK KAMRO	1964	
14	SD YPK PISON FATEGOMI	1969	
15	SD YPK FITO KISOR	1972	
16	SD YPK EB. FUOG	2002	
17	SD YPK T/P. EROKWERO	2010	
18	SD YPK MARANATHA MIRAFAN	2010	
19	SD YPK ELIM WOMBA	2010	
20	SD YPK SALOMO WARMU	2010	
21	SD YPK KAMBUSABO	2010	
22	SD YPK TIKI MANA	2010	
23	SD YPK ROMA	2010	
24	SD YPK LAHAIROI-MEFKAJIM	2013	
25	SD YPK OMESSA SABUN	2010	
26	SD YPK GIHON & OHSAMES	2010	
27	SD YPK IMANUEL JITMAU	1950	
28	SD YPK BETHEL ONIM SEGA	2014	
29	SMP YPK IMANUEL JITMAU	2010	
30	SMP YPK PAULUS SOROAN	2013	

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
 PADA TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2015

Badan Pengurus
 Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua
 Ketua



(Handwritten Signature)
 Dra. W.W. Kambuaya, M.M



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan, penghapusan dan penggabungan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, kelurahan, dan desa atau yang disebut dengan nama lain, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Berikut Kode dan Data Wilayah :

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		NAMA / JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) *)	KETERANGAN
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA			
92.10.06.2018						15 Afkrem			Pemekaran desa Tehak Kecil Perda No. 1/2012
92.10.06.2019						16 Wibo			Pemekaran desa Tehak Kecil Perda No. 1/2012
92.10.06.2020						17 Kamro Selatan			Pemekaran desa Kamro Perda No. 1/2012
						Sabun			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Tohmri			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Itigah			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Sira Tee			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Asnaif			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Erokwero			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Inoh Sohaer			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Wrait U'			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Way U'			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
						Ikuf Utara			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Sarimo			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Kambusabo			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Yumamo			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Sritabam			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Faibowes			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 3/2011
						Pramboh			Menjadi wil Kec. Allinyo Tengah, Perda No. 3/2011
92.10.07			7	Allinyo Utara			12		Semula wil. Kab. Sorong
92.10.07.2001						1 Fatogoni			
92.10.07.2002						2 Telak Besar			
92.10.07.2003						3 Fan			
92.10.07.2004						4 Gohsamesa			
92.10.07.2005						5 Asmunuf U			
92.10.07.2006						6 Mirafan			
						Jitmas			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 1/2011
						Ikuf			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 1/2011
						Jitmas Timur			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 1/2011
						Isir			Menjadi wil Kec. Allinyo Raya, Perda No. 1/2011
92.10.07.2011						7 Asmunuf Tee			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/2011
92.10.07.2012						8 Tehak Tee			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/2011
92.10.07.2013						9 Framafu			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/2011
92.10.07.2014						10 Subrit			Pemekaran desa Usmunuf U Perda No. 1/2011

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		NAMA / JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa *)	KETERANGAN
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA			
2.10.07.2015						11 Inta ✓			Pemekaran desa Gohsames Perda No. 1/2012
2.10.07.2016						12 Bohwat			Pemekaran desa Faan Perda No. 1/2012
2.10.08				8 Ayamaru	1	7			Semula wil. Kab. Sorong
2.10.08.1001					1 Ayamaru				
						Semboro			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Selatan Perda No. 3/2012
						Kartapura			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Sauf			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Selatan Perda No. 3/2012
						Sorowan			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012
						Koma Koma			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Selatan Perda No. 3/2012
						Piane			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Men			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Fanse			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012
2.10.08.2010						1 Framu			
2.10.08.2011						2 Mekajim II			
						Sosian			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Jaya Perda No. 3/2012
						Temol			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Jaya Perda No. 3/2012
						Adoh			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Jaya Perda No. 3/2012
						Kanisabar			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Selatan Perda No. 3/2012
						Chahat			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012
2.10.08.2017						3 Fraharo			
2.10.08.2018						4 Smusuwih			Pemekaran desa Mekajim Dua Perda No. 1/2012
2.10.08.2019						5 Twer			Pemekaran desa Fraharoh Perda No. 1/2012
2.10.08.2020						6 Afes			Pemekaran desa Fraharoh Perda No. 1/2012
2.10.08.2021						7 Tusoo			Pemekaran desa Framu Perda No. 1/2012
						Rindu			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Semu			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Hafioh			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Isne			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Tut			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Yohwer			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Bawy			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Tengah, Perda No. 3/2012
						Sehu			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012
						Sien			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012
						Sfakraka			Menjadi wil. Kec. Ayamaru Barat, Perda No. 3/2012

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun 2022 bertempat di:

1. Kecamatan : AITINYO UTARA
2. Kabupaten : KABUPATEN MAYBRAT
3. Provinsi : PAPUA BARAT

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kecamatan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

MENGETAHUI
KEPALA DISTRIK AITINYO UTARA


APNER ASMURUE, SE
NIP197304302000121004

Pendamping Desa


ANGGANETA ATKANA

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2022

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	FATEGOMI	0.5886	0.5167	0.4667	0.524	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	TEHAK BESAR	0.5943	0.4667	0.6667	0.5759	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	FAN	0.5543	0.3667	0.8667	0.5959	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	GOHSAMES	0.5429	0.3333	0.5333	0.4698	SANGAT TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	ASMURUF U	0.52	0.3167	0.6667	0.5011	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	MIRAFAN	0.4457	0.3833	0.6667	0.4986	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	ASMURUF TEE	0.5714	0.3	0.6667	0.5127	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	TEHAK TEE	0.48	0.35	0.6667	0.4989	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	FRAMAFIR	0.5029	0.3833	0.6667	0.5176	TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	SUBRIT	0.4286	0.3667	0.6667	0.4873	SANGAT TERTINGGA L
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	INTA ✓	0.48	0.2833	0.5333	0.4322	SANGAT TERTINGGA L ✓
92	PAPUA BARAT	9210	KABUPATEN MAYBRAT	921007	AITINYO UTARA	9.2E+09	BAHWAT	0.4971	0.3333	0.6667	0.499	TERTINGGA L

Di sahkan Team Verifikasi

MENGETAHUI
KEPALA DISTRIK AITINYO UTARA

APNER ASMURUF, SE
NIP.197304302000121004

Rendamping Desa

ANGGANETA ATKANA